



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 17 TAHUN : 2000

T E N T A N G

RETRIBUSI UANG KARCIS, PEMERIKSAAN, TINDAKAN,
PENGOBATAN PERAWATAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS

KESEHATAN DALAM

DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pemungutan Retribusi Uang Karcis, Pemeriksaan, Tindakan, Pengobatan, Perawatan dan Penggunaan Fasilitas Kesehatan perlu diatur Retribusi dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kodya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M 04 - PW . 07 . 03 Tahun 1984, tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 174 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG RETRIBUSI UANG KARCIS, PEMERIKSAAN,
TINDAKAN, PENGOBATAN PERAWATAN DAN
PENGUNAAN FASILITAS KESEHATAN DALAM DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Bupati : adalah Bupati Lampung Timur.

3. Dewan perwakilan rakyat : adalah Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
4. Dinas Kesehatan : adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
5. Fasilitas Kesehatan : adalah Rumah Sakit, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas dengan Rawat Tinggal dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur.
6. Unit Pelayanan Kes.Dasar : adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas dengan fasilitas rawat tinggal dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur.
7. Puskesmas : adalah Unit Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang telah dipimpin oleh seorang Sarjana Kesehatan atau seorang Dokter Umum.
8. Puskesmas Pembantu : adalah Unit Pelayanan Kesehatan Penunjang Puskesmas yang menetap, dan dipimpin oleh seorang Tenaga Kerja Para Medis.
9. Puskesmas Keliling : adalah Unit Pelayanan Kesehatan Penunjang Puskesmas yang bergerak, guna melayani masyarakat yang belum terjangkau oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang menetap.
10. Puskesmas dengan Fasilitas Rawat Tinggal : adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan sarana untuk rawat tinggal / inap paling sedikit 10 (sepuluh) tempat tidur penderita.
11. Rumah sakit : adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah.
12. Pelayanan Kesehatan Dirumah Sakit : adalah Kegiatan Pelayanan rawat jalan, rawat tinggal / inap, dan tindakan rawat darurat yang mencakup Pelayanan medik dan Penunjang medik.
13. Fasilitas rumah sakit : adalah sarana Pelayanan Kesehatan rawat jalan rawat tinggal / nginap, gawat darurat, pemeriksaan penunjang diagnostik, populance dan bagian pelayanan kesehatan lainnya dalam lingkungan rumah sakit.

14. Fasilitas pelayanan Kesehatan swasta : adalah rumah sakit, swasta balai pengobatan swasta, dan rumah bersalin swasta yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, yang berada dan beroperasi dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur.
15. Penderita : adalah setiap orang yang datang untuk berobat atau memeriksakan kesehatannya di rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan atau yang dirawat di rumah sakit dan puskesmas dengan fasilitas rawat tinggal serta yang menggunakan fasilitas kesehatan swasta.
16. Biaya Pelayanan Kesehatan : Adalah Biaya Pelayanan untuk keperluan pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan perawatan yang meliputi:
- A. RUMAH SAKIT UMUM MILIK PEMERINTAH DAERAH, yang terdiri dari :
- a. Pelayanan Rawat Jalan
 - b. Pelayanan Rawat Tinggal /Nginap
 - c. Pelayanan di Unit Gawat Darurat
 - d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik
 - e. Tindakan dan Terapi
 - f. Pemeriksaan Kesehatan/Keuring
 - g. Pelayanan Ambulance
 - h. Pelayanan Kamar Jenazah
- B. UNIT PELAYANAN KESEHATAN DAERAH (puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, puskesmas dengan fasilitas rawat tinggal yang terdiri dari :
- a. Pelayanan rawat jalan
 - b. Pelayanan rawat tinggal /nginap
 - c. Pelayanan / pemeriksaan penunjang diagnostik
 - d. Tindakan medis dan terapi
 - e. Pemeriksaan kesehatan / keuring
 - f. Pelayanan ambulance.

17. Rawat jalan : adalah Pelayanan terhadap orang-orang mempergunakan fasilitas pelayanan kesehatan tanpa tinggal di fasilitas kesehatan tersebut.
18. Rawat tinggal /nginap : adalah Pelayanan Kesehatan terhadap orang-orang yang mempergunakan fasilitas pelayanan kesehatan, dengan menempati fasilitas kesehatan tersebut.
19. Pemeriksaan penunjang Diagnostik : adalah Pelayanan Kesehatan yang dilakukan untuk membantu menegakkan diagnose.
20. Tindakan Medik Dan Terapi : adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan yang dengan mempergunakan alat, dan tindakan diagnosis lainnya.
21. Pemeriksaan kesehatan : adalah Pemeriksa Kesehatan untuk memperoleh surat keterangan sehat.
22. Karcis : adalah tanda bukti pendaftaran penggunaan fasilitas kesehatan di unit pelayanan kesehatan dasar, dirumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta.
23. Uang karcis : adalah uang yang dipungut dari orang-orang yang mempergunakan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta.
24. Retribusi : adalah pungutan yang karcis, pemeriksaan, pengobatan tindakan dan perawatan serta penggunaan fasilitas rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan dasar, dan uang karcis fasilitas pelayanan kesehatan swasta.

BAB. II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Setiap Penderita yang diperiksa, diobati, dirawat pada rumah sakit atau fasilitasnya dan Unit Pelayan Kesehatan Dasar, dikenakan Retribusi.
- (2) Setiap penderita yang diperiksa, diobati, dirawat pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta, dikenakan uang karcis.

- (3) Setiap penderita yang memenuhi kewajiban membayar retribusi, berhak untuk mendapat pelayanan yang sebaik-baiknya, dalam arti teknis medis maupun dalam arti sentuhan psikologi.

Pasal 3

Bagi penderita yang mendapat kecelakaan, yang ditolong / dirawat dirumah sakit maupun di unit pelayanan kesehatan dasar, kemudian meninggal dunia dapat dipertimbangkan untuk mendapat keringanan jika keluarga yang bersangkutan mengajukan permintaan untuk itu, kepada pimpinan rumah sakit/unit pelayanan kesehatan dasar, sepanjang yang bersangkutan menggunakan fasilitas kelas III (tiga).

BAB. III

BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 4

- (1). Besarnya Retribusi diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2). Setiap Penderita yang dirawat kurang dari 6 (enam) jam, tidak dikenakan pembayaran uang ravel-tinggal nginap.
- (3). Setiap penderita yang akan mendapatkan pelayanan rawat tinggal di fasilitas kelas I dan Utama (Paviliun A dan B) Rumah Sakit, terlebih dahulu membayar uang muka perawatan selama 5 (lima) hari.

Pasal 5

- (1). Penggunaan obat-obatan Inpres, obat-obatan subsidi Pemerintah dan untuk unit pelayanan kesehatan dasar ; untuk Rumah Sakit, dikenakan Retribusi sesuai dengan Perda.
- (2). Penggunaan obat-obatan, film dan bahan-bahan kimia yang berasal dari Pemerintah Kabupaten, dikenakan Retribusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Daerah ini.
- (3). Sepanjang Pemerintah Kabupaten memberikan obat-obatan, film dan bahan-bahan kimia sebagaimana yang dimaksud ayat 2 Pasal ini dikenakan Retribusi seharga bahan-bahan yang dipergunakan.

Pasal 6

- (1). Pemungutan karcis dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah ini, merupakan Penerimaan Daerah, dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- (2). Hasil pungutan karcis Retribusi Pelayanan Kesehatan pada unit pelayanan kesehatan dasar sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini :
 - a. Tujuh puluh lima persen (75 %) disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah.
 - b. Dua Puluh Lima Persen (25 %) digunakan untuk kegiatan Operasional oleh unit pelayanan kesehatan dasar setempat.

Pasal 7

Pembagian biaya kegiatan operasional seperti yang dimaksud Pasal 6 ayat 2 dijadikan APBD Dinas Kesehatan, yang dilokasikan untuk Anggaran Rutin sebesar Enam puluh persen (60 %) dan Anggaran Pembangunan sebesar empat puluh persen (40 %).

Pasal 8

Penggunaan biaya operasional seperti yang dimaksud Pasal 6 ayat 2 diatas ditentukan sebagai berikut :

- a. Biaya keperluan sehari-hari perkantoran
- b. Biaya exploitasi kendaraan bermotor
- c. Biaya pemeliharaan peralatan medis, non medis dan peralatan kantor
- d. Biaya pembinaan pos pelayanan terpadu
- e. Biaya pengolahan pusat kesehatan masyarakat

BAB. IV

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Rumah Sakit :

Retribusi dibayar kepada bendaharawan khusus penerima Rumah Sakit, dan disetorkan langsung ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan.

- b. Lima puluh persen (50 %) dari penerimaan Paviliun A dan B (kelas I dan Utama) diberikan untuk pembinaan Paviliun tersebut, lima puluh persen (50 %) untuk APBD Kabupaten Lampung Timur.
- c. Enam puluh persen (60 %) dari penerimaan PT. ASKES dialokasikan untuk anggaran biaya pembangunan operasional daerah (APBD), 40 % untuk jasa Dokter, paramedis dan para pembantunya.
- d. Penerimaan uang jasa pemeriksaan kesehatan, diberikan untuk uang jasa Dokter dan Pembantunya.
- e. Uang jasa konsultasi diberikan kepada Dokter/dokter-dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap penderita yang pengelolanya diatur oleh Pimpinan Rumah Sakit.

(2) Unit Pelayanan Kesehatan Dasar

- a. Hasil penerimaan dari uang rawat jalan, rawat tinggal/nginap, pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik dan terapi, diberikan untuk uang jasa Dokter, Paramedis dan Petugas-petugas lainnya yang membantu pelaksanaan tindakan tersebut.
- b. Enam puluh persen (60 %) Penerimaan dari Retribusi Perum Husada Bhakti dialokasikan untuk Anggaran biaya rutin dan empat puluh persen (40 %) dialokasikan untuk Anggaran Biaya Pembangunan.
- c. Penerimaan uang pemeriksaan kesehatan, diberikan kepada Dokter dan Pembantunya.

Pasal 12

Pembayaran Uang jasa, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) tersebut diatas, diberikan/dilaksanakan satu bulân satu kali, sebagaimana prosedur keuangan yang berlaku.

BAB. VII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 13

Pengelolaan Keuangan Retribusi dan penerimaan lain yang tersebut dalam Pasal-pasal Peraturan Daerah ini, diatur berdasarkan Undang-undang Perbendaharaan Negara yang berlaku.

Pasal 14

- (1). Guna melaksanakan tugas Pengelolaan Keuangan tersebut pada Pasal 13 tersebut diatas, ditunjuk seorang Pegawai yang dipandang cakap sebagai Pemegang Kas atau membantu Bendahara pada Unit Pelayanan Kesehatan Dasar, yang bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan Unit setempat.
- (2). Pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, ditunjuk seorang pegawai selaku Bendaharawan Khusus Penerima, yang masing-masing bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Pimpinan Rumah Sakit.

BAB. VIII

PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 15

- (1). Pemungutan, pembukaan dan pelaporan uang yang diterima di Rumah Sakit sebagai Pendapatan Kabupaten, dilaksanakan secara terpusat di Rumah Sakit.
- (2). Pemungutan, pembukaan dan pelaporan uang yang diterima di Unit Pelayanan Kesehatan Dasar sebagai Pendapatan Kabupaten, dilaksanakan secara terpusat di Unit Pelayanan Kesehatan Dasar setempat.

BAB. IX

PENGECUALIAN

Pasal 16

- (1). Dibeaskan sepenuhnya dari kewajiban untuk membayar Retribusi tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) diatas :
 - a. Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia
 - b. Orang-orang yang diasuh di tempat-tempat penampungan sosial.
- (2). Penderita yang tidak mampu, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa / Lurah yang diketahui oleh Camat dan Kepala Dinas Sosial dari tempat asal penderita dalam waktu 3 x 24 jam sejak yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit / Puskesmas dengan fasilitas rawat tinggal, memperoleh keringan membayar Retribusi.
- (3). Penderita yang disebut dalam ayat (1) dan 2 Pasal ini, dalam hal rawat tinggal, dibebaskan biaya Retribusinya, sepanjang yang bersangkutan itu menggunakan fasilitas kelas III (tiga).

- (4). Pada keadaan tertentu, Direktur Rumah Sakit diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruh Biaya Pelayanan Rumah Sakit, atas izin Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 17

- (1). Untuk Pelayanan Kesehatan bagi Pegawai Negeri, Penerima Pensiun, Peserta keluarganya, berlaku Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, atau Ketentuan lain yang khusus mengatur tentang Hak dan Kewajiban Peserta Askes.
- (2). Dalam rangka Pembinaan Rumah Sakit Umum Daerah perlu dibentuk Tim Pembina Rumah Sakit yang anggotanya ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas Kesehatan.
- (3). Biaya yang diakibatkan oleh ayat (2) Pasal ini dibebankan pada Operasional Rumah Sakit yang dituangkan dalam APBN Kabupaten.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1). Pelanggaran terhadap Ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000. 000,- (lima juta rupiah).
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.
- (3). Petugas Pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, diambil tindakan tegas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 19

Selain oleh Pejabat Umum, penyidik atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

BAB. XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dngan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala bentuk Peraturan yang mengatur materi yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR




[Handwritten Signature]

E. IRFAN N. DJAFAR, CES

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan : Surat Keputusan Nomor : 170 / 24 / X / SK / DPRD - LTM / 2000
Tanggal : 31 Oktober 2000

Diundangkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 07 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PELAKSANA TUGAS



[Handwritten Signature]
DRS. MUCHTAR ACHMAD
Pembina NIP. 010082653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR : 17

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 17 TAHUN : 2000
T E N T A N G
RETRIBUSI UANG KARCIS, PEMERIKSAAN, TINDAKAN,
PENGOBATAN PERAWATAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS
KESEHATAN DALAM
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1997, tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kodya Dati II Metro dan Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom harus mampu membiayai rumah tangga Daerah guna menjamin kelangsungan hidup Daerah.

Dalam rangka mendukung pembiayaan, perlu dilakukan suatu upaya melakukan pemungutan Retribusi terhadap fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas

Pasal 5 ayat 2 dan ayat 2 : Cukup jelas

Ayat 3 : yang dimaksud adalah bahwa sepanjang obat-obatan, film dan bahan-bahan kimia keperluan pemeriksaan kesehatan belum didistribusikan oleh Pemerintah Daerah, maka penerimaan bahan dan alat, atau akan disediakan sendiri oleh pihak penderita.

Pasal 6 dan 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : a. Yang dimaksud dengan biaya keperluan sehari-hari perkantoran adalah : biaya yang diperlukan untuk pembelian alat-alat tulis keperluan kantor, pengiriman surat/kawat, langganan surat kabar,

biaya foto copy, biaya pembuatan laporan, pengadaan/pembelian minuman dan makanan kecil keperluan rapat dan pembelian alat-alat kebersihan kantor dan halaman.

- b. Yang dimaksud dengan biaya eksploitasi kendaraan bermotor adalah : biaya yang diperlukan untuk kegiatan operasional kendaraan bermotor 4 dan roda 2 pemeliharaan ringan kendaraan dan biaya pengurusan surat-surat kendaraan (S.T.N.K.) milik Dinas.
- c. Yang dimaksud biaya pemeliharaan alat medis/non medis/perkantoran adalah untuk pemeliharaan/penggantian alat medis, alat penunjang diagnostik, alat perawatan, serta pemeliharaan dan penggantian kasur, sepray, doek, lemari obat, tempat tidur penderita dan pemeliharaan/penggantian meja, kursi, lemari dan keperluan kantor lainnya.
- d. Yang dimaksud dengan biaya pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, adalah biaya transportasi petugas pos-pos pelayanan terpadu, dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan di pos-pos pelayanan terpadu setempat.
- e. Yang dimaksud dengan biaya pengelolaan Puskesmas adalah, biaya untuk keperluan penggunaan perencanaan (mikro-planning Puskesmas, rencana kegiatan tahunan) biaya penggerakan pelaksanaan (lokakarya, dll).

Pasal 9 dan 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 ayat 1 : a. Yang dimaksud dengan ayat ini, adalah hasil penerimaan dana tindakan/operasi, dibebankan untuk jasa medik/Dokter sebesar lima puluh persen (50 %) jasa tenaga paramedik/non paramedik sebesar dua puluh lima persen

(25 %) dan sisanya yang dua puluh lima persen (25 %) dipergunakan sebagai biaya dan non medik Rumah Sakit, yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Lampung Timur.

- b. Yang dimaksud adalah ; penggunaan lima puluh persen (50 %) dari penerimaan paviliun A dan B, untuk pembinaan Paviliun tersebut dalam bentuk perbaikan, pemeliharaan bangunan dan pemeliharaan/penggantian alat-alat medis dan alat non medis, sedangkan yang lima puluh persen (50 %) nya dijadikan APBD Kabupaten dalam bentuk Anggaran rutin Rumah Sakit tersebut.
- c. Cukup jelas.
- d. Yang dimaksud adalah, penggunaan uang pemeriksaan kesehatan diberikan untuk uang jasa medis/dokter lima puluh persen (50 %), uang jasa para medi/non paramedis dua puluh lima persen (25 %) dan yang dua puluh lima persen ((25 %) sisanya untuk biaya umum administrasi.
- e. Yang dimaksud adalah, penggunaan uang jasa konsultasi dokter dibagikan kepada Dokter/Dokter-dokter yang melakukan pemeriksaan kesehatan penderita di rumah sakit tersebut.

Pasal 11 ayat 2

- a. Yang dimaksud adalah, penggunaan uang pelayanan, rawat tinggal/nginap, tindakan medik dan terapi diberikan untuk jasa medik/dokter sebesar lima puluh persen (50 %) jasa paramedik/dokter sebesar dua puluh lima persen (25 %) dan sisanya dua puluh lima persen (25 %) untuk keperluan biaya umum dan administrasi di Unit Pelayanan Kesehatan Dasar tersebut.

- b. Yang dimaksud adalah, penggunaan hasil Retribusi Perum Husada Bhakti digunakan untuk biaya yang menunjang kelancaran kegiatan administrasi Perum Husada Bhakti di Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan Kesehatan Dasar setempat sebesar enam puluh persen (60 %), (Anggaran Biaya Rutin), sedangkan sisanya yang empat puluh persen (40 %) digunakan untuk pengadaan / pembelian / perbaikan / penggantian peralatan perkantoran perum Husada Bhakti di Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan Kesehatan Dasar setempat (Anggaran Biaya Pembangunan).
- c. Yang dimaksud adalah, penggunaan uang hasil pemeriksaan kesehatan diberikan untuk jasa medik/dokter sebesar lima puluh persen (50 %) jasa paramedik/non paramedik sebesar dua puluh lima persen (25 %) dan sisanya dua puluh lima persen (25 %) digunakan untuk biaya umum dan administrasi di Unit Pelayanan Kesehatan Dasar setempat.

Pasal 12 s/d 19

: Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 NOMOR : 17 TAHUN 2000
 TENTANG : RETRIBUSI UANG KARCIS, PEMERIKSAAN,
 PENGOBATAN, PERAWATAN DAN PENGGUNAAN
 FASILITAS KESEHATAN DALAM DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

1. Unit Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas dengan Rawat Tinggal).

A. Uang Karcis	Rp. 500,-
B. Uang Retribusi Rawat Jalan	Rp. 2.000,-
C. Uang Rawat Tinggal setiap orang perhari	Rp. 7.500,-
Jasa Konsultasi Medik 30 %	Rp. 2.250,-
D. Uang Tindakan Medik	Rp. 10.000,-
Terdiri dari : - Bahan dan Alat	Rp. 3.500,-
- Jasa Medik	Rp. 4.500,-
- Jasa Puskesmas	Rp. 2.000,-

Yang berlaku untuk pelayanan sebagai berikut :

1. Penyakit Bedah.
 - a. Tumor Jinak
 - b. Jahit Luka di Poliklinik.
 - c. Debridemen Luka
 - d. Resposisi Frektur Tertutup.
 - e. Sunat
 - f. Insisi, Eksisi.
 - g. Luka Bakar dibawah 10 % tanpa komplikasi.
 - h. Vasektomi.
2. Kebidanan dan Penyakit Kandungan.
 - a. Kuretase.
 - b. Induksi Haid
 - c. Partus Normal.
3. Penyakit T.H.T.
 - Eksplorasi Nasho.
4. Penyakit Gigi dan Mulut.

4. Penyakit Gigi dan Mulut.
 - Apeks reseksi, insisi abses gusi.
 - Faktor dental sederhana tanpa komplikasi.
5. Penyakit Syaraf dan Bedah Syaraf.
 - Fungsi (Pengambilan cairan) LIQUOR.
6. Penyakit Kulit dan Kelamin.
 - Insisi, veuaseksi.

E. Pemeriksaan Laboratorium Klinik, terdiri dari :

- | | |
|---|-------------|
| - Bahan dan Alat | Rp. 5.000,- |
| - Jasa Medik 30 % x Rp. 5.000,- | Rp. 1.500,- |
| - Jasa Puskesmas 50 % x Rp. 5.000,- | Rp. 2.500,- |

F. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik Rp. 23.000,-

Terdiri dari :

- | | |
|---|--------------|
| - Bahan dan Alat | Rp. 10.000,- |
| - Jasa Medik 30 % x Rp. 10.000,- | Rp. 3.000,- |
| - Jasa Puskesmas 100 % x Rp. 10.000,- | Rp. 10.000,- |

G. Pemeriksaan Kesehatan :

- | | |
|--|-------------|
| - Oleh Dokter Penguji tersendiri | Rp. 5.000,- |
| - Pemeriksaan Kesehatan Umum | Rp. 5.000,- |

H. Pelayanan Ambulance :

- | | |
|--|--------------|
| - Dalam Wilayah Kerja Puskesmas | Rp. 25.000,- |
| - Luar Wilayah Kerja | Rp. 50.000,- |
| - Bahan bakar dan uang makan sopir dan pembuatannya ditanggung oleh pemakai. | |

I. Pelayanan Kesehatan Gigi

Terdiri dari :

- | | |
|------------------------|-------------|
| - Jasa Medik | Rp. 3.000,- |
| - Jasa Puskesmas | Rp. 4.500,- |

Yang diberikan untuk tindakan tersebut sebagai berikut :

- a. Cabut satu gigi, sekali datang.
- b. Tambal permanen satu gigi, sekali datang.

II. Rumah Sakit Umum

1. Uang karcis	Rp. 2.000,-
2. Uang Pelayanan Rawat jalan	Rp. 3.000,-
3. Uang Pelayanan Rawat Tinggal/setiap hari :	
Kelas III	Rp. 7.500,-
Kelas II	Rp. 15.000,-
Kelas I Ex Paviliun B	Rp. 30.000,-
Kelas Utama Ex Paviliun A	Rp. 60.000,-
Kamar Neotanus	Rp. 10.000,-

Tarif Rawat Nginap kelas I, II dan Utama selain biaya diatas dikenakan tambahan biaya jasa konsultasi medik sebesar 30/100 dari biaya kelas III.

4. Penunjang Diagnostik :

Penunjang Diagnostik untuk kelas III dan Poliklinik tidak dikenakan jasa medik.

I. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK :

A. SEDERHANA :

- Bahan dan alat	Rp. 5.000,-
- Jasa Medik 30 % x Rp. 5.000,-	Rp. 1.500,-
- Jasa Rumah Sakit 50 % x Rp. 5.000,-	Rp. 2.500,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 9.000,-

Yang berlaku untuk Pelayanan sebagai berikut :

K I M I A

1. Indeks Ikterus
2. T. T. T.
3. Kunkel

G U L A D A R A H

4. Nuchter
5. Postprandial
6. Kurve Harian
7. Permintaan Cito

HEMATOLOGI

8. Laju endapan darah
9. Hematokrit
10. H. B.
11. Eritrosit
12. VER/HER/KHER
13. Retikulosit
14. Lekosit
15. Hitung Jenis Lekosit
16. Trombosit
17. Eosinofil
18. Sel LE Reaksi
19. LE Reaksi
20. Malaria
21. Filaria
22. Percobaan Pembendungan
23. Masa Pendarahan
24. Retraksi Bekuan
25. Masa Pembekuan
26. Recalcification Time
27. Clotlysis
28. Cryoglobulin
29. Cryofibrinogen
30. Ham's test
31. SIA test

SEROLOGI

32. VDRL/RPR
33. Weil Fildes
34. Reaksi Paul Bunel

BAKTERIOLOGI

35. Batang Tanah Asam – Slide
36. Nessleria – Slide
37. Diphteria Slide
38. Makro Organismelain slide

LIQUOR

39. Berat Jenis
40. Jumlah Sel
41. Hitung Jenis
42. Protein
43. Glukosa
44. Chelorida
45. Nonne Pandi

TRANSUDAT/EKSUDAT

46. Berat Jenis
47. Jumlah Sel
48. Hitung Jenis
49. Rivalta

URINE

50. PH
51. Berat Jenis
52. Protein
53. Reduksi Glukosa
54. Urobilinogen
55. Urobilin
56. Bilirubin
57. As Diaset
58. Aseton
59. Asbach
60. Darah Samar
61. Sedimen
62. Oval Fat Bodies
63. Hemosederin
64. Percobaan Pemekatan
65. Protein Bence Jones
66. Chylus

TINJA (FAESES)

67. Rutin
68. Darah Samar

B. SEDANG :

- Bahan dan alat	Rp. 8.000,-
- Jasa Medik 30 % x Rp. 8.000,-	Rp. 2.400,-
- Jasa R.S. 50 % x Rp. 8.000,-	Rp. 4.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 14.000,-

Yang berlaku untuk pelayanan sebagai berikut :

K I M I A

1. Analisa Darah
2. Analisa Urine
3. Asam Urat Darah
4. Asam Urat Urine
5. Kalsium Darah
6. Kalsium Urine
7. Fosfat Darah
8. Fosfat Urine
9. Creatinin Urine
10. Creatinin Darah
11. Fosfatase Asam
12. Fosfatase Lindi
13. Kolesterol
14. Lipase Darah
15. Bilirubin Total
16. Protein Total
17. Alkali Reserve
18. Creatinin Clearance
19. Urea Clearance
20. SGOT
21. SGPT
22. LDH
23. HBIRI
24. Lipid Total
25. Beta Lipoprotein
26. HDL Kolesterol
27. LDL Kolesterol
28. Magnesium
29. Natrium Darah

30. Natrium Urine
31. Kalsium Darah
32. Kalsium Urine
33. CL Darah
34. CI Urine

GULA DARAH

35. Kurve Harian
36. Kurve Toleransi dengan Glukosa 5 x
37. Kurve Toleransi Ditingkat 3 x

HEMATOLOGI

38. Hb. Plasma
39. Test NBT
40. Pewarnaan Pas
41. Pewarnaan Besi
42. Pewarnaan Perosidase
43. Pewarnaan NAP
44. Masa Protombin Plasma
45. Masa Protombin Sarum
46. Partial Thromboplast in Time
47. Euglobulin Clorhysis
48. Sugar Water Test
49. Resistensi – Osmotik Eritrosit

SEROLOGI / IMUNOLOGI

50. Faktor Reumatoid
51. Widal
52. Gravindek Test

Untuk Rawat Nginap Kelas III dan Rawat Jalan tidak dikenakan Jasa Medik.

II. PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK :

A. SEDERHANA

- Bahan dan alat	Rp. 25.000,-
- Jasa Medik 30 % x Rp. 25.000,-	Rp. 7.000,-
- Jasa R. S. 50 % x Rp. 25.000,-	Rp. 12.500,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 45.000,-

Yang berlaku untuk pelayanan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN TANPA KONTRAS : Rp. 30.000,-

1. Kepala (mastoid, Sinus, Rahang)
2. Thorax
3. Abdomen
4. Pelvis
5. Extremitas (atas, bawah)
6. Columna Vertebrata Cervical
7. Columna Vertebrata Lumbal
8. Columna Vertebra Throracal
9. Foto Dental Biasa
10. Thorax Massa (7 x 7 cm)

B. SEDANG

- Bahan dan alat	Rp. 40.000,-
- Jasa Medik 30 % x Rp. 40.000,-	Rp. 12.000,-
- Jasa R.S. 50 % x Rp. 40.000,-	Rp. 20.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 72.000,-

Yang berlaku untuk pelayanan sebagai berikut :

1. Pelvimetri
2. Mammografi
3. Survei tulang A (untuk tiap jenis dari kepala, cervical, Thoracal, Lumbal, Pelvis, Thorax).
4. Survey tulang B (untuk tiap jenis dari extremitas atas dan bawah, kanan dan kiri, sendi-sendi bahu kiri/kanan thorax).
5. Thomografi
6. Foto Fundus Mata

7. Foto Panorama Gigi
8. Ultrasonografi

C. CANGGIH

PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS

– Bahan dan alat	Rp 100.000,-
– Jasa Medik 30 % x Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-
– Jasa R.S. 50 % x Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 100.000,-

Yang berlaku untuk pelayanan sebagai berikut :

1. Oesophagus
2. Lambung
3. Usus kecil dan lambung
4. Kolon dan usus besar
5. Jantung Analisa

PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS

6. Cholesistografi Oral
7. Cholesistografi Intravens
8. Pylografi Retrograde
9. Urethografi
10. Sistografi
11. HSG
12. Artrografi
13. Fistulografi

Untuk rawat nginap kelas III dan rawat jalan tidak dikenakan Jasa Medik.

III. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

A. SEDERHANA

– Bahan dan alat	Rp. 7.500,-
– Jasa Medik 30 % x Rp. 40.000,-	Rp. 2.250,-
– Jasa R.S. 50 % x Rp. 40.000,-	Rp. 7.500,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 17.250,-

Yang berlaku untuk pelayanan sebagai berikut :

1. Elektrokardiografi (ECG)
2. Step's master Test (Kardiologi)
3. Diatermi
4. Pemeriksaan Fiskus (mata)

B. SEDANG

- Bahan dan alat	Rp. 25.000,-
- Jasa Medik 30 % x Rp. 40.000,-	Rp. 7.500,-
- Jasa R.S. 50 % x Rp. 40.000,-	Rp. 25.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 57.500,-

Yang berlaku untuk pelayanan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Fundus Mata
2. Tonometri Mata
3. Elektro enselografi (saraf)
4. Elektro Myelografi (saraf)
5. Eudiometri (THT)
6. Impedance Audiometri (THT)
7. Free Field Test (THT)
8. Proctz Displacement (THT)
9. U K G (THT)
10. Tiap kulit untuk susestibilitas (Skin test for susceptibility)
11. Tes kulit untuk hipersentivitas (Skin test for hypersensitivity)
12. Tes kulit untuk hipersensitivitas (Skin test for hypersensitivity)
13. Tes fungsi paru-paru
14. Tiap Jenis tes psikologi
15. Tes basal Metabolisme (BMR)
16. Tiap jenis tes psikologi analisa
17. Tiap jenis tes gizi (Anthopometri dll)
18. D.C.G. Holter (Kardiologi)
19. Phonocardiograby
20. Echorcardiograby

A. UANG TINDAKAN MEDIK DAN THERAPIE

– Bahan dan alat	Rp. 12.500,-
– Jasa Medik	Rp. 17.500,-
– Jasa Anesthesi	Rp. 10.000,-
– Jasa Rumah Sakit	Rp. 10.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 50.000,-

Yang berlaku untuk pelayanan sebagai berikut :

BEDAH

1. Tumor Jinak (Ateroma, Lipoma, Dlsb)
2. Jahit Luka di Poliklinik
3. Debridemen luka
4. Reposisi fraktur tertutup/dilokasi sederhana
5. Sunat
6. Insisi/eksisi
7. Luka bakar dibawah 10 % tanpa komplikasi

KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

8. Tumor Jinak
9. Sterilisasi
10. Kuretase
11. Laparoscopi
12. Induksi haid
13. D/C Ekstirpasi

M A T A

14. Ekstraksi corpus elienum tanpa komplikasi
15. Ekstraksi calcium oxalat
16. Jahitan luka kecil (Palpebra)
17. Granuloma
18. Chalazion, Hordeolum, Pinguicula
19. Biopsi adneksa
20. Probing ductud, nasolacrimalis
21. Cantoraphi, tarsoraphi, tarsotoni
22. Nevus, pteygium ekstirpasi
23. Wheeler, kista, tumor kecil jinak
24. Tatuase cornea

T H T

- 25. Biopsi kecil
- 26. Eksplorasi nasho

GIGI DAN MULUT

- 27. Adontektomi data elemen
- 28. Alveolektpmi
- 29. Apeks sereksi, eksisi bipsi, insisi abses
- 30. Fraktur dental sederhana tanpa komplikasi
- 31. Frenektomi

SARAF DAN BEDAH SARAF

- 32. Biopsi saraf otot
- 33. Overhechting
- 34. Fungsi pengambilan cairan liquour

KULIT KELAMIN

- 35. Biopsi kelenjar, eksisi

A N A K

- 36. Endotracheal
- 37. Lumbal pungsi
- 38. Insisi venoklise

PENYAKIT DALAM

- 39. Pengambilan cairan lambung/deodenum

Yang tindakan medik gigi sederhana Rp. 12.500,-

Terdiri dari :

- Jasa Medik Rp. 5.000,-
- Jasa Rumah Sakit Rp. 7.500,-

Yang berlaku untuk tindakan sebagai berikut :

- a. Cabut satu gigi sekali datang
- b. Tambal permanen satu gigi, sekali datang

B. TINDAKAN MEDIK DAN THERAPIE TERENCANA

- Bahan dan alat	Rp. 75.000,-
- Jasa Medik	Rp. 100.000,-
- Jasa Anesthesi	Rp. 40.000,-
- Jasa Rumah Sakit	Rp. 75.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 290.000,-

Yang berlaku untuk pelayanan sebagai berikut :

1. Hernia, hidrokel, verikokel
2. Apendisitis, infiltrat
3. Batu buli-buli
4. Penyakit pembuluh darah parifer
5. Tumor jinak kulit, sub kutis, payudara, parotitis dileher/muka tanpa komplikasi
6. Bibir sumbing
7. Kelainan tangan bawaan
8. Luka bakar diatas 10 % tanpa operasi
9. Gigitan binatang
10. Dislokasi sendi, bahu, siku, pergelangan tangan, interphalanx panggul, lumit, simfisis, rahang.

KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

11. Tumor jinak ovarium
12. Myomectomi
13. Laparatomi percobaan
14. Kehamilan ektopik
15. Partus normal, ekstraksi vakum/Forsep pada persalinan
16. Kuldoskopi, diagnostik laparotomi
17. Operasi parineum, kolperaphia
18. Salpingo-ooforektomi

M A T A

19. Aplikasi Cryo
20. Cyclo diatermi
21. Discisio cataracta scundaria
22. Evisceratio
23. Flap conjutiva

- 24. Parasentese
- 25. Rekanalisasi ruptura traan kanaall
- 26. Iridektomi basal parifer sektoral

T H T

- 27. Antrostomi sinus maxilaris
- 28. Bromkoskopi
- 29. Ekstraksi pollip
- 30. Tonsil Adenektomi
- 31. Tracheotomi
- 32. Edmoidaktomi Intranasal
- 33. Oesophaguskopi, laringoskopi

GIGI DAN MULUT

- 34. E nukleasi Kista
- 35. Echochleasi
- 36. Fraktur rahang sederhana
- 37. Odentektomi lebih dari satu elemen dengan anesthesi umum
- 38. Sequesterektomi
- 39. Protesi lepas/sebagian 1 gigi sampai 13 gigi
- 40. Jembatan 2, 3, 4 gigi
- 41. Reparasi protese
- 42. Mahkota dan jembatan (Jacket/Dowwel).

C. TINDAKAN MEDIK DAN THERAPIE TERANCAM BESAR

– Bahan dan alat	Rp. 17.500,-
– Jasa Medik	Rp. 200.000,-
– Jasa Anesthesi	Rp. 75.000,-
– Jasa Rumah Sakit	Rp. 125.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 575.000,-

Yang berlaku untuk pelayanan sebagai berikut :

B E D A H

- 1. Tumor, Tiroid, Mammae, Rahang, Paru-paru, Pembuluh darah, Itra Abdominal, Retroperitoneum, Mediastinum.
- 2. Semua jenis tumor ganas
- 3. Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok sedang

4. Pendarahan thoraks, abdomen, saluran kemih, jaringan muka rongga mulut, kerusakan pembuluh darah
5. Herniainkarserata, eleus obstruktif, atresia usus, invaginasi abstruksi saluran pernafasan karena benda asing segala jenis batu, striktur urethere
6. Trans Uretrae Reseksi (TUR)

KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

7. Histerektomi
8. Tumor ganas ovarium
9. Reparasi fistel dan luba
10. Sectio Cesarea

M A T A

11. Ablatio
12. Cataracta : Decisio Lentis, Ekstraksi katarak inytrakspularis, ekstraksi katarak lainnya
13. Dekriorionostomi
14. Ekstraksi corpus sclerotomi, cyclidialisasi posterior seclerolectomi dlsb
15. Koratoplastik, ptosis plastik rekontruksi
16. Strabismus correction

T H T

17. Septum Reseksi
18. Angiofibroma nasopharynx
19. Decompresia facialis
20. Fronto Edmeidektomi-Ekstranasal
21. Mastio Dektomi
22. Timpano plastik
23. Operasi Calwell Luc
24. Palatoplastik
25. Parotidektomi
26. Rinoplastik
27. Rekontruksi hidung

GIGI DAN MULUT

- 28. Fraktur rahang dengan komplikasi
- 29. Ostectomi
- 30. Reseksi rahang

BEDAH SARAF

- 31. Eksplorasi plexus cervicalis, branchialis, lumbo sacralis, sympatectomi
- 32. Laminektomi/lamonotomi
- 33. Radix dan saraf perifer neurectomi, neuralysis
- 34. Trepanasi hematoma
- 35. Operasi arteria carotis
- 36. Ventricula Caudal

CATATAN :

- Untuk kelas III tidak dikenakan jasa medik dan jasa medik anestesi
- Untuk penderita rawat jalan tidak dikenakan jasa medik dan jasa medik anestesi
- Untuk tindakan dan therapic medik tidak terencana (acut) ditetapkan tambahan 25 % dari tarif diatas.

IV. UANG PELAYANAN REHABILITASI MEDIK**A. SEDERHANA**

- Bahan dan alat	Rp. 7.500,-
- Jasa Medik 30 % x Rp. 40.000,-	Rp. 7.500,-
- Jasa R.S. 50 % x Rp. 40.000,-	Rp. 5.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 20.000,-

Yang berlaku untuk pelayanan sebagai berikut :

a. Sederhana

1. Latihan fisik
2. Diatermin
3. U K G
4. Ultra Violet/Infra Red
5. Massage
6. Lumbal/Cenvical Traction

b. Sedang

- Bahan dan alat	Rp. 7.500,-
- Jasa Medik 30 % x Rp. 40.000,-	Rp. 7.500,-
- Jasa R.S. 50 % x Rp. 40.000,-	Rp. 5.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 20.000,-

Yang berlaku untuk pelayanan sebagai berikut :

1. Hidroterapi
2. Sonoterapi
3. Galemometric
4. Semua jenis pelayanan psikososial (akupasional vokasional dan lain-lain)
5. Pelayanan untuk mengembalikan fungsi pendengaran & Wicara

Untuk penderita kelas III tidak dikenakan jas medik

6. Uang pelayanan pemeriksaan kesehatan :

- Majelis penguji kesehatan	Rp. 15.000,-
- Dokter penguji tersendiri	Rp. 5.000,-
- Untuk pemeriksaan umum	Rp. 5.000,-
- Pemeriksaan keperluan luar negeri	Rp. 15.000,-

7. Uang pelayanan kamar jenazah :

- Perawatan jenazah	Rp. 50.000,-
- Konsumsi jenazah	Rp. 150.000,-
- Penyimpanan jenazah setiap hari	Rp. 20.000,-
- Bedah mayat	Rp. 200.000,-

8. Uang pemakaian ambulance :

- Dalam kota	Rp. 25.000,-
- Luar kota	Rp. 100.000,-
- Untuk biaya bahan bakar, makan sopir dan pembantunya dibebankan kepada pemakai.	

